



P U T U S A N

Nomor : 47/PDT/2021/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Hj. NURAIDA, S.Pd, umur 55 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Langgam 05 November 1964, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Komp. RAPP DM 101A, RT 002/RW 001 Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau. Adalah Istri dari Alm. **H. FAKHRIZAL KAMAL**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BOY GUNAWAN, S.H., YUHERMAN., S.H., M.H., DIDIT BAYU PRASETYO, S.H., KAHARMANSYAH HARAHAH, S.H., M.H., dan ANDRI SYAFRINA, S.H., M.H.**, Advokat & Legal Consultants dari Kantor Hukum/Law Office **BOY GUNAWAN., S.H & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Agusalm No. 2A Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, baik secara sendiri – sendiri, maupun secara bersama sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 131/SK/Pdt/2020/PN Pbr tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L A W A N

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ASURANSI CIGNA berkedudukan di Gedung Tempo Pavillion 2, Jl. HR.

Rasuna Said Kav. 10, RT 005/RW 002, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950., dalam hal ini diwakili kuasanya Wisnugroho, S.H., M.H., dan Kasmudi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum WIN & Associates beralamat di OFFICE 8 Level 18-A Jl. Jenderal Sudirman Kaav 52-53 SCBD Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES berkedudukan Kav. C Mega

Plaza Building, Jl. HR. Rasuna Said No. 3 RT 03/RW 01 Karet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920., **Cq PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES** Cabang Pekanbaru berkedudukan di Sudirman City Square, Jl. Jendral Sudirman, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau 28125., dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya I Gede Widana, Indra Perdana, Liber Siagian, Armanto Hadi, Harapan Marpaung dan Maria Veronika, masing-masing karyawan Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 01 Maret 2021 Nomor : 47/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 01 Maret 2021 Nomor : 47/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pbr, tanggal 18 Nopember;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 15/Pdt.G/2019/PN Pbr, tanggal 18 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 826.500,00 (Delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan banding Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN Pbr, tanggal 25 Nopember 2020 yang diterima dan dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan surat Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada:

- Kuasa Terbanding I dahulu Kuasa Tergugat I, melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Februari 2021;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Terbanding II dahulu Tergugat II, melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Nopember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah disertai dengan pengajuan memori banding tertanggal 2 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN Pbr, tanggal 3 Desember 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan surat Relaas Pemberitahuan kepada:

- Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I, melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Februari 2021;
- Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Maret 2021 yang diterima melalui PTSP Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat yang dibuat dan didisampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada:

- Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Desember 2020;
- Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I pada tanggal 5 Februari 2021;
- Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II pada tanggal 4 Desember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 15/Pdt.G/2020/ PN. Pbr tanggal 18 Nopember 2020;

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
3. Menyatakan Sah dan mengikat menurut Hukum Perjanjian Asuransi Nomor Kontrak Induk: 1817755671 pada tanggal 31 Desember 2019 terhadap 1 (satu) unit Mobil:

Mobil merk/type : Toyota Agya B 101 G A/T 01/2018

Nama STNK : H. FAKHRIZAL KAMAL

No. Polisi : BM 1484 CW

No. Rangka : MAK4GB5JJJ020003

No. Mesin : 3NRH352452

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Hitam

Antara Penggugat dengan Tergugat I

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 1 (satu) unit mobil:

Mobil merk/type : Toyota Agya B 101 G A/T 01/2018

Nama STNK : H. FAKHRIZAL KAMAL

No. Polisi : BM 1484 CW

No. Rangka : MAK4GB5JJJ020003

No. Mesin : 3NRH352452

Warna : Hitam

Yang diajukan dalam perkara ini;

5. Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian Materil kepada Penggugat yaitu:

a. sebesar Rp. 79.800.000,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) beserta bunga dan dendanya untuk pelunasan Mobil merk/type : Toyota Agya B 101 G A/T 01/2018 yang tertunggak kepada Tergugat II;

b. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang santunan duka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan dan mengembalikan 1 (satu) unit mobil:

Mobil merk.type : Toyota Agya B 101 G A/T 01/2018

Nama STNK : H. FAKHRIZAL KAMAL

No. Polisi : BM 1484 CW

No. Rangka : MAK4GB5JJJ020003

No. Mesin : 3NRH352452

Warna : Hitam

Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari hak tanggungan apapun juga dalam keadaan seketika;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Ganti Kerugian Inmateril kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dari setiap ia lalai menjalankan putusan ini, hingga Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai Eksekusi dilaksanakan;
9. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.15/Pdt.G/2020/PN Pbr tertanggal 18 Nopember 2020.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.15/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 18 Nopember 2020, demikian juga dengan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dan pertimbangan hukum mengenai eksepsi yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.15/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 18 Nopember 2020, Pengadilan tinggi dapat menyetujui Putusan mengenai eksepsi, karena eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa para Terbanding semula Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji karena para Tergugat tersebut, tidak melakukan isi Perjanjian sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut Para Terbanding menyatakan menolak Gugatan tersebut karena Para Terbanding semula Para Tergugat tidak melaksanakan Polis perjanjian adalah karena Tuntutan Pembanding semula Penggugat tidak termasuk kategori diperjanjikan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memutus perkara tersebut dalam Putusan No.15/Pdt.G/2020/PN Pbr tertanggal 18 Nopember 2020, dengan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan No.15/Pdt.G/2020/PN Pbr tertanggal 18 Nopember 2020 tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang terdapat antara Pembanding semula Penggugat dengan para Terbanding semula para Tergugat, dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding I semula Tergugat I

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar Santunan Asuransi Korban adalah karena kematian korban tidak termasuk sebagai kematian yang dipertanggungkan, sebab kematian korban bukanlah akibat dari kecelakaan, melainkan adalah karena penyakit jantung;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar korban almarhum Suami Pemanding semula Penggugat meninggal karena kecelakaan atau karena penyakit jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yaitu Sket/gambar kecelakaan lalulintas yang dibuat oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 15.30 wib di Jalan Lintas Timur km 14 telah terjadi tabrakan antara mobil Toyota Agya yang dikendarai almarhum Suami Pemanding semula Penggugat dengan mobil Daihatsu Terios, dan akibat tabrakan tersebut, korban almarhum Suami Pemanding semula Penggugat telah meninggal dunia (bukti P-1);

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa almarhum suami Pemanding semula Penggugat meninggal bukan karena kecelakaan melainkan karena Penyakit jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 yaitu Resume Rawat Jalan dari Rumah Sakit Awal Bros dan bukti T1-8 konfirmasi tertulis dari dokter Alidan TW Putera, telah mengeluarkan Resume Medis korban almarhum Suami Pemanding semula Penggugat, dimana dalam bukti T1-8 pada point. 8 menyebutkan bahwa Dasar penyebab meninggalnya korban almarhum Suami Pemanding tidak dapat dipastikan dengan alasan bahwa terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan dalam Autopsi;

Menimbang, bahwa dari hasil keterangan Medis tersebut, menunjukkan bahwa kematian korban Almarhum Suami Pemanding, tidak dapat dipastikan karena Penyakit jantung atau penyakit lain sebagaimana jawaban Terbanding I semula Tergugat I tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Medis terhadap kematian korban tidak dipastikan, sementara berdasarkan keterangan sket/gambar yang dibuat oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah menyebutkan bahwa Almarhum Suami Pemandang sebelum meninggal mengalami kecelakaan lalulintas, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kematian korban Almarhum Suami Pemandang meninggal adalah akibat dari kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa kematian korban terkait erat dengan kecelakaan mobil Toyota Agya yang dikendarai korban, dimana mobil tersebut adalah merupakan pembelian secara kredit melalui Pembiayaan Terbanding II semula Tergugat II, (bukti P-13, T1-1);

Menimbang, bahwa dalam pembiayaan pembelian secara kredit tersebut, telah ditentukan hutang Almarhum Suami Pemandang dengan perincian sebagai berikut: bahwa Hutang sebesar Pokok Rp72.316.396,00 ditambah Bunga Rp 9.763.602,00 Sehingga hutang keseluruhan berjumlah Rp82.080.000,00 (delapan puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan Almarhum Suami Pemandang semula Penggugat akan membayar cicilan Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan dalam jangka 36 (tiga puluh enam) angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 terbukti bahwa dalam pembiayaan pembelian mobil tersebut, ternyata Terbanding II telah mempertanggungjawabkan Almarhum Suami Pemandang semula Penggugat kepada Tergugat I, dan dalam polis pertanggungan tersebut termasuk kematian karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya Almarhum Suami Pemandang semula Penggugat telah dilaporkan Pemandang kepada Terbanding II, namun Terbanding II tidak berkehendak menindak lanjuti kepada Terbanding I agar ganti rugi dalam pertanggungan Asuransi tersebut dibayarkan kepada Pemandang;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian Almarhum Suami Pemandang semula Penggugat disebabkan karena kecelakaan lalulintas.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Terbanding tidak mau membayar uang pertanggungan sesuai dengan polis Asuransi yang disepakati, maka perbuatan para Terbanding semula Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Wanprestasi atau Ingkar janji:

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 sama dengan bukti T1-12, yaitu sertifikat asuransi Nomor 1817755671 dalam point. 3b. ditentukan tentang santunan duka untuk meninggal dunia karena sakit /atau karena kecelakaan, jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka santunan duka akan dibayarkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa benar Suami Pembanding semula Penggugat telah meninggal dunia, sesuai dengan Akta kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Pelalawan, hal itu juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi Cahyono Hadi Susanto dan saksi Julimar Indra yang menerangkan bahwa benar suami Pembanding semula Penggugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa, dengan meninggalnya Suami Pembanding semula Penggugat akibat kecelakaan tersebut, maka diwajibkan Terbanding I semula Tergugat I untuk membayarkan asuransi sesuai dengan Polis yang diperjanjikan, sehingga dengan demikian petitum point. 5 b dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari isi sertifikat asuransi Nomor 1817755671 tersebut, ditentukan bahwa Apabila selama berlakunya Asuransi Tertanggung meninggal karena sakit atau kecelakaan maka Perusahaan (Terbanding I) membayarkan kepada pemegang polis keseluruhan sisa pinjaman (sesuai program pinjaman yang diikuti Tertanggung yang dihitung pada tanggal kematian Tertanggung atau tanggal penyelesaian klaim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Almarhum Suami Pembanding sebagai Tertanggung berhak mendapatkan sisa pelunasan hutang dari Terbanding I, sehingga dengan demikian petitum point. 5 a dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Pembanding semula Penggugat telah menuntut agar dinyatakan sah perjanjian Asuransi Nomor 1817755671 terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Agya B101G A/T 01/2018;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut dapat dikabulkan karena perjanjian yang dilakukan antara almarhum Suami Pembanding dengan Terbanding I adalah sah dan mobil Toyota Agya tersebut adalah merupakan bagian dari objek Asuransi dimaksud, sehingga petitum Gugatan point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Pembanding semula Penggugat telah mengakui bahwa oleh karena Pembanding tidak membayar Angsuran kredit mobil Toyota Agya B 101 G A/T 01/2018 tersebut, maka Pembanding telah menyerahkan mobil tersebut kepada Terbanding II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sendiri yang menyerahkan mobil tersebut kepada Terbanding II, dan angsuran tidak dibayar oleh Pembanding, maka Tuntutan agar mobil Toyota Agya diserahkan kembali kepada pembanding tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan kerugian Immateriil sebagaimana yang dimaksudkan pada point. 7 Amar Gugatan, tidak dapat dikabulkan karena Nilai Status dan kedudukan Pembanding tidak dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya tentang Tuntutan uang paksa (dwangsoom) dan Uitvoerbaar bij vooraad, tidak dapat dikabulkan karena tuntutan dwangsoom tidak dibenarkan dalam Gugatan pembayaran sejumlah uang, sedangkan mengenai tuntutan Uitvoerbaar bij vooraad tidak dapat dikabulkan karena tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.15/Pdt.G/2020/PN Pbr tertanggal 18 Nopember 2020, dalam

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Terbanding semula para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi pada pokoknya menyatakan menolak seluruhnya Gugatan Rekonpensi dari Terbanding II semula Tergugat II. Bahwa alasan dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu Putusan dalam Rekonpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat ketentuan dalam Rbg Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang peradilan umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No 49 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.15/Pdt.G/2020/PN Pbr tertanggal 18 Nopember 2020, yang dimohonkan banding tersebut kecuali mengenai Eksepsi dan Rekonpensi;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan Wanprestasi (Perbuatan Ingkar Janji)
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Asuransi Nomor Kontrak Induk 1817755671 pada tanggal 31 Desember 2019 terhadap 1 (satu) unit mobil;

Mobil merk/type : Toyota Agya B 101 G A/T 01/2018;

Nama STNK : H.FAKHRIZAL KAMAL

NO. Polisi : BM 14 84 CW

No. Rangka : MAK4GB5JJ020003

No. Mesin : 3NRH352452

Warna : Hitam

4. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I membayar Ganti rugi Materiil kepada Pembanding semula Penggugat yaitu:
 - a. Sebesar Rp79.800.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan Mobil merk/type Toyota Agya B 101 G A/T 01/2018 yang tertunggak kepada Terbanding II semula Tergugat II;
 - b. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar uang santunan duka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
5. Menolak Gugatan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi Terbanding II semula Tergugat II;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal 31 Maret 2021 yang terdiri dari **Iman Gultom, S.H. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Maratua Rambe S.H.,M.H** dan **Khairul Fuad, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **H. Harmi Jaya, S.H.**, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pengaju pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua;

Ttd

Ttd

Maratua Rambe, S.H.,M.H

Iman Gultom, S.H. M.H

Ttd

Panitera-Pengganti;

Halaman 15 dari 13 Putusan Nomor 47/PDT/2021/PT PBR



Khairul Fuad, S.H.,M.Hum

Ttd

H. Harmi Jaya,S.H.,

Perincian biaya Perkara :

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya proses Rp. 130.000,00

J u m l a hRp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)